

PANGGUNG DEPAN ANGGOTA DPRD KOTA BENGKULU DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI

Eceh Trisna Ayuh, Elfahmi lubis, Evi Hafizah

Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Bengkulu, Indonesia

Universitas Bengkulu. Bengkulu, Indonesia

ecehtrisna@umb.ac.id, elfahmilubis1@gmail.com, evihafizah@unib.ac.id

Abstract

Article History

Received : 17-04-2025

Revised : 21-04-2025

Accepted : 01-05-2025

Keywords:

Front Stage,

Bengkulu City DPRD,

Legislative Function

DPRD (Regional People's Representative Council) is a legislative institution that has a legislative function. Through the legislative function, DPRD has the authority to form and create Regional Regulations. This makes the role of DPRD very important in the process of a Regional government. In addition, DPRD also acts as a channel for community aspirations, which means that its role in the legislative function should aim for community welfare. The purpose of this study is to determine the front stage of DPRD members of Bengkulu City in carrying out their legislative function. By using the perspective of action theory, this study aims to understand the motivation, interpretation, and choice of actions of DPRD members in the legislative process. This study is a qualitative descriptive study that will provide research results in the form of words, not numbers. The results of the study reveal that the front stage of DPRD members of Bengkulu City in carrying out their legislative function can be caused by various factors including an understanding of institutions, personal interests, and political dynamics. DPRD members of Bengkulu City generally interpret situations and choose actions based on personal and institutional interests, even certain individuals. The decision-making process in forming and creating regional regulations involves complex negotiations between various interested parties.

Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2001 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 3 menerangkan bahwa DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah adalah unsur Pemerintahan Daerah sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Adapun salah satu fungsi DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010, yaitu Membentuk Peraturan Daerah bersama kepala daerah. Selain itu beberapa tugas

dan wewenang DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001, antara lain mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah; mengajukan Rancangan Peraturan Daerah; menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD yang semuanya itu adalah fungsi dari Dewan Perwakilan rakyat yang diatur sesuai undang-undang.

Pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah. Atas dasar itu pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara taat asas. Agar pembentukan perda lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan. Salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh DPRD dalam membentuk perda adalah proses perencanaan, pada proses ini sangat membutuhkan kajian mendalam, apakah suatu pemecahan permasalahan di daerah harus diatur dengan perda atau cukup dengan bentuk produk hukum daerah lainnya. Dalam proses perencanaan ini pula dapat diketahui bagaimana landasan keberlakuan suatu perda baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang biasanya dituangkan dalam suatu penjelasan atau keterangan atau Naskah akademik.


Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan Perda dibentuk dengan tujuan utamanya yakni guna memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan Perda harus berlandaskan asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya, diantaranya: memihak kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya (Abdullah, 2005). Pemberdayaan masyarakat melalui Perda dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya memberikan fasilitas partisipasi masyarakat, melakukan pengaturan program pemberdayaan ekonomi, meningkatkan akses terhadap layanan publik, memberikan perlindungan atas hak dan kesejahteraan masyarakat, mengelola sumber daya alam dan lingkungan untuk kenyamanan tinggal. Namun sayangnya tidak semua perda menjadikan masyarakat sejahtera. Namun sebaliknya, menjadi beban masyarakat sehingga seolah aspirasi masyarakat tidak di dengar, padahal dalam merancang perda aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan dan menjadi salah satu syarat dalam merancang perda. Hal ini tentu sangat disayangkan. Sebagai perwakilan rakyat seharusnya DPRD menjalankan fungsi legislasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun, tidak dipungkiri pada kenyatannya anggota DPRD juga disebut aktor politik yang memiliki tujuan tertentu dan kepentingan lainnya.

Aktor politik merupakan individu-individu yang melalui sarana institusi dan organisasi, berkeinginan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan (Brian, 2003). Berdasarkan konsep Colin Hay dalam aktor politik menyuguhkan sebuah pandangan dan mempunyai konseptualisasi sebagai individu/kelompok

yang secara sadar dengan posisi yang dimilikinya berupaya untuk mewujudkan keinginannya dengan dasar pilihan mereka (Colin, 2001). Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan kesan sebagai aktor politik juga dibutuhkan. Pengelolaan kesan dalam penelitian ini berkaitan dengan perspektif teori aksi yang menekankan kepada tindakan sosial anggota DPRD sebagai aktor politik. Teori aksi, yang juga dikenal sebagai teori tindakan sosial, adalah pendekatan dalam sosiologi dan ilmu sosial lainnya yang berfokus pada bagaimana dan mengapa individu membuat keputusan dan melakukan tindakan dalam konteks sosial. Teori ini memandang individu sebagai aktor atau agen yang aktif dalam membuat keputusan dan melakukan tindakan, bukan hanya sebagai objek pasif yang dipengaruhi oleh struktur sosial. Teori aksi menekankan bahwa tindakan individu biasanya memiliki tujuan dan didasari oleh motivasi tertentu.

Aktor politik berada pada organisasi yang jelas dan terstruktur, masyarakat tergantung terhadapnya. Seperti anggota DPRD, tentu masyarakat sangat bergantung kepada kebijakan-kebijakan yang telah menjadi kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD. Kebijakan-kebijakan tersebut akan menentukan nasib masyarakat. Meskipun semakin hari citra anggota dewan semakin memburuk tetapi tidak dapat mengubah kenyataan bahwa masyarakat akan tetap tergantung dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh mereka. Mau tidak mau, suka tidak suka. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kaitannya dengan kajian perspektif teori aksi masyarakat adalah target sasaran tindakan sosial aktor politik untuk mencapai tujuannya. Masyarakat menerima tindakan sang aktor politik untuk memenuhi tujuan mereka. Bagaimana sang aktor politik akan bertindak dan membuat keputusan atas situasi tertentu. Hal ini berkaitan dengan panggung depan aktor politik, dimana para aktor politik melakukan tindakan di depan masyarakat. Demi mencapai tujuan sang aktor memungkinkan sang aktor melakukan tindakan yang berlebihan bahkan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Hal ini bertujuan untuk membentuk perspektif masyarakat terhadap sang aktor sebagai upaya presentasi diri mereka di depan panggung. Bila seorang aktor berhasil, maka masyarakat akan melihat aktor sesuai sudut yang memang ingin diperlihatkan oleh aktor tersebut. Aktor akan semakin mudah untuk membawa masyarakat untuk mencapai tujuan dari rencana tindakan sosial mereka (Sulaiman, 2021).

Tindakan sosial yang dimaksud adalah bagaimana sang aktor politik dalam hal ini anggota DPRD kota Bengkulu berinteraksi di depan masyarakat. Bagaimana aksi-aksi mereka akan dilakukan untuk mencapai kepentingan dan tujuan mereka. Bersinggungan dengan fungsinya sebagai lembaga legislatif dan juga sebagai aktor politik yang memiliki kepentingan hal ini menarik untuk diteliti. Melalui Perspektif teori aksi peneliti akan menganalisis bagaimana anggota DPRD Kota Bengkulu memaknai dan menjalankan fungsi legislasi ini, bagaimana mereka membuat keputusan dalam proses legislasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan mereka. Maka dari itu penelitian ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti dan melihat dari penelitian terdahulu berdasarkan data yang sudah didapatkan:



Sumber :Prisma flow diagram 2020

Sehingga diambil judul dengan masalah penelitian “Panggung Depan Anggota DPRD Kota Bengkulu dalam Menjalankan Fungsi Legislasi.”

Metode Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma Interpretivisme, yaitu cara pandang yang bertumpu pada tujuan untuk memahami dan menjelaskan dunia sosial dari kacamata aktor yang terlibat di dalamnya. Paradigma interpretivisme atau yang dikenal dengan paradigma interpretif juga dipahami sebagai realitas sosial secara sadar dan secara aktif dibangun sendiri oleh individu, setiap individu mempunyai potensi memberi makna tentang apa yang dilakukan (Nurdewi, 2022). Paradigma ini dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif teori aksi. Perspektif teori aksi memandang individu sebagai aktor yang rasional dan memiliki tujuan. Tindakan sosial dilihat sebagai hasil dari keputusan yang dibuat oleh individu berdasarkan pertimbangan mereka terhadap situasi yang dihadapi. Teori aksi juga menekankan pentingnya interpretasi subjektif individu terhadap situasi mereka. Tindakan sosial tidak hanya ditentukan oleh kondisi objektif, tetapi juga oleh bagaimana individu memaknai situasi tersebut. Talcott Parsons berpendapat bahwa aksi (*action*) itu bukanlah perilaku (*behavior*). Aksi merupakan tanggapan atau respon mekanis terhadap suatu stimulus sedangkan perilaku adalah suatu proses mental yang aktif dan kreatif.

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya bahwa paradigma dan teori memiliki keterkaitan, sama halnya dengan paradigma interpretivisme yang berkaitan dengan interpretasi individu/aktor dalam relaitas sosial. Perspektif teori

aksi menurut Talcott Parsons menyatakan bahwa manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut antara lain untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia yang meliputi kebutuhan makan, minum, keselamatan, perlindungan, kebutuhan untuk dihormati, kebutuhan akan harga diri, dan kepentingan politik lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat diupayakan dengan bekerja. Jadi tujuan yang hendak dicapai seorang individu merupakan landasan dari segenap perilakunya. Parsons menjelaskan bahwa orientasi orang bertindak terdiri dari dua elemen dasar, yaitu orientasi motivasional dan orientasi nilai. Orientasi motivasional menunjuk pada keinginan individu yang bertindak itu untuk memperbesar kepuasan dan mengurangi kekecewaan. Sedangkan orientasi nilai menunjuk pada standar-standar normatif yang mengendalikan pilihan-pilihan individu (alat dan tujuan) dan prioritas sehubungan dengan adanya kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan yang berbeda (Ritzer, 2003).

Perilaku manusia merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku merupakan respon individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya, setelah melalui proses berpikir dan respon yang muncul dapat berupa perilaku yang tampak. Hinkle merujuk karya Mac Iver, Znaniecki dan Parsons terdapat beberapa asumsi fundamental perspektif teori aksi, diantaranya ; 1) tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek; 2) sebagai subyek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi, tindakan manusia bukan tanpa tujuan; 3) dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode, serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut; 4) kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya; 5) manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan, sedang dan yang telah dilakukannya; 6) ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan (Ritzer, 2003).

Melalui perspektif teori aksi penelitian ini akan menganalisis bagaimana panggung depan anggota DPRD kota Bengkulu menggunakan perspektif teori aksi. Anggota DPRD sebagai aktor politik yang menjalankan peran untuk mencapai tujuan sedangkan masyarakat sebagai target sasaran penerapan perilaku aksi mereka. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang akan memberikan hasil penelitian berbentuk deskripsi berupa kata bukan angka (Mulyana, 2008).

Pembahasan

Panggung Depan

Panggung *depan* (*front stage*) merupakan salah satu konsep fundamental dalam teori dramaturgi yang dikembangkan oleh Erving Goffman. Konsep ini merujuk pada area di mana individu menampilkan peran sosial secara sadar dan terstruktur di hadapan audiens. Dalam paradigma teori aksi, panggung depan menjadi bagian penting di mana aktor sosial secara aktif mengonstruksi dan mempertahankan kesan tertentu melalui pengelolaan penampilan, sikap, dan perilaku yang disesuaikan dengan ekspektasi normatif lingkungannya.

Panggung depan terdiri dari *setting* (latar) dan *personal front* (tampilan pribadi) yang secara kolektif membentuk instrumen ekspresif yang digunakan individu untuk mendefinisikan situasi bagi mereka yang mengamatinya. *Setting* meliputi elemen fisik yang diperlukan untuk memungkinkan performa berlangsung, sementara *personal front* mencakup item-item ekspresif yang diidentifikasi erat dengan pelaku, seperti pakaian, sikap, pola bicara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Melalui elemen-elemen ini, individu berupaya mengendalikan informasi yang disampaikan dan menegaskan identitas sosial yang ingin diproyeksikan (K. Sunarto, 2019)

DPRD Kota Bengkulu

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pemerintahan. Dalam penelitian ini DPRD Kota Bengkulu berperan sebagai aktor politik yang menampilkan dan melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuannya, sedangkan masyarakat kota Bengkulu sebagai target perilaku yang dilakukan oleh aktor politik. Dalam wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa anggota DPRD Kota Bengkulu membentuk sikap dan perilakunya masing-masing dalam melakukan tindakan sosial ketika berinteraksi. Pembentukan perilaku melalui tindakan sosial tersebut dilakukan dengan sadar dengan tujuan tertentu. Selain secara langsung anggota DPRD kota Bengkulu juga melakukan interaksi melalui media sosial. Hal ini sesuai dengan pernyataan Talcott Person bahwa hal-hal tertentu dalam pertunjukkan mereka melalui tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek (Ritzer, 2003)

Berdasarkan analisa berkaitan dengan konsep panggung depan dalam penelitian ini mengacu pada penampilan dan perilaku anggota DPRD yang terlihat oleh publik, sidang paripurna, rapat komisi, kunjungan kerja, dan interaksi dengan konstituen. Pada area panggung depan para aktor politik dalam hal ini anggota DPRD mempresentasikan diri mereka melalui gaya berbicara, cara berpakaian, dan gestur tubuh. Gaya berbicara ketika dipanggung depan menggunakan bahasa Indonesia formal. Secara jelasnya gaya berbicara anggota DPRD dapat dilihat pada penampilan mereka saat pers dan juga saat wawancara berlangsung. Contohnya para anggota DPRD Kota Bengkulu menggunakan bahasa formal dan istilah-istilah politik saat berpidato di forum resmi dan menyampaikan argumen dengan nada tegas dan penuh keyakinan untuk menunjukkan kompetensi. Sedangkan untuk cara berpakaian pada panggung depan terlihat bersih dan rapi. Diketahui anggota DPRD kota Bengkulu mengenakan pakaian formal seperti jas dan dasi saat sidang paripurna atau rapat resmi, menggunakan atribut resmi seperti pin keanggotaan DPRD untuk menunjukkan status dan posisi. Dari gesturnya anggota DPRD kota Bengkulu, mempertahankan postur tubuh yang tegak dan percaya diri saat berbicara di podium dan menggunakan gestur tangan yang terukur untuk menekankan poin-poin penting dalam argumen mereka. Dari beberapa hal tersebut dapat dipahami bahwa anggota DPRD telah mengusahakan yang terbaik dalam menunjang pekerjaan mereka. Karena sebagai anggota DPRD dan juga aktor politik penting untuk memperhatikan penampilan, gaya bicara, dan gestur tubuh dalam upaya mempresentasikan dirinya.

Di era digital seperti saat ini mengharuskan manusia untuk terus beradaptasi, konsep panggung depan memiliki relevansi yang semakin penting dalam era digital di mana media sosial telah menciptakan panggung-panggung virtual bagi para aktor, oleh karena itu anggota DPRD Kota Bengkulu juga menggunakan media sosial sebagai media untuk mencapai tujuan mereka. Media sosial lembaga DPRD kota Bengkulu salah satunya instagram. Instagram dengan username @dprd.kota.bengkulu dengan jumlah pengikut 2.200 dan jumlah postingan 668 terdiri dari foto dan video. Dalam akun tersebut dibagikan aktivitas DPRD Kota Bengkulu dalam berbagai kegiatan diantaranya rapat paripurna, rapat koordinasi, rapat dengar pendapat. Selain rapat dalam lingkup pemerintah kota Bengkulu terdapat juga foto yang diunggah dan menjelaskan kegiatan salah satu anggota DPRD dalam rapat ditingkat nasional mewakili daerah. Adapun interaksi yang terjadi antara akun @dprd.kota.bengkulu dengan pengguna lainnya terpantau kurang aktif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah like dan komentar pada setiap postingan yang hanya dilihat dan disukai tidak lebih dari 100 orang. Selain itu ketika berinteraksi dengan media para anggota DPRD kota Bengkulu memberikan wawancara kepada pers lokal tentang isu-isu terkini di Kota Bengkulu dan juga menggunakan media sosial untuk membagikan kegiatan dan pencapaian mereka sebagai anggota DPRD.

Selain hal-hal tersebut anggota DPRD kota Bengkulu juga melakukan tindakan-tindakan yang mendukung tujuan mereka masing-masing diantaranya; 1) terkait dengan keterlibatan dalam isu Sosial anggota DPRD kota Bengkulu menghadiri dan memberikan sambutan pada acara-acara sosial atau keagamaan di Kota Bengkulu dan menjadi juru bicara untuk isu-isu tertentu yang menjadi perhatian publik; 2) terkait penggunaan simbol lokal anggota DPRD kota Bengkulu mengenakan pakaian adat Bengkulu pada acara-acara tertentu untuk menunjukkan identitas lokal dan menggunakan logat atau bahasa daerah dalam situasi informal untuk membangun kedekatan dengan masyarakat; 3) dalam manajemen konflik anggota DPRD kota Bengkulu menunjukkan sikap diplomatis saat terjadi perbedaan pendapat dalam rapat komisi dan berperan sebagai penengah dalam konflik antar fraksi untuk memproyeksikan citra sebagai pemimpin yang bijaksana; 4) terkait keterlibatan dalam kegiatan sosial anggota DPRD kota Bengkulu berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial atau penggalangan dana untuk korban bencana dan menjadi pembicara di seminar atau workshop tentang isu-isu pemerintahan lokal; 5) terkait dengan responsivitas terhadap konstituen anggota DPRD kota Bengkulu mengadakan pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat untuk mendengarkan aspirasi mereka. Semua tindakan di atas merupakan bagian dari upaya anggota DPRD untuk membangun dan mempertahankan citra positif di mata publik, sesuai dengan konsep panggung depan. Penting untuk dicatat bahwa tindakan-tindakan ini mungkin berbeda dengan perilaku mereka di "panggung belakang" yang tidak terlihat oleh publik.

Dalam konsep perspektif teori aksi sebagai subyek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi, setiap tindakan yang dilakukan bukan tanpa tujuan. Dalam bertindak anggota DPRD kota Bengkulu menggunakan cara, teknik, prosedur, metode, serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut. Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya. Hal ini memiliki

arti bahwa setiap anggota DPRD kota Bengkulu dapat mengubah identitasnya sesuai dengan tujuannya masing-masing. Hasil analisa wawancara informan menyimpulkan bahwa anggota DPRD kota Bengkulu ingin menunjukkan sisi terbaiknya kepada masyarakat hal inilah yang menyebabkan adanya perubahan identitas, meski tidak seutuhnya. Artinya ada beberapa identitas yang tidak ditunjukkan atau sementara dihilangkan ketika sang aktor ada panggung depan. Penampilan seseorang digunakan untuk mempertajam bentuk kepribadiannya, perwakilan dari totalitasnya karakter seorang individu. Oleh karena itu pada dasarnya segala sikap dan perilaku yang ditampilkan oleh aktor di panggung depan adalah sebuah aksi yang sudah diatur sebelumnya agar masyarakat memberikan respon yang diinginkan.

Fungsi Legislasi

Terkait dengan DPRD, kita tahu bahwa DPRD merupakan lembaga pemerintah perwakilan di daerah yang memiliki berbagai tugas dan fungsi, salah satunya fungsi legislasi. Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan manifestasi kewenangan konstitusional untuk membentuk peraturan daerah (perda) yang menjadi landasan yuridis bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Secara konseptual, fungsi legislasi ini merepresentasikan implementasi prinsip pembagian kekuasaan dalam struktur negara kesatuan yang terdesentralisasi, di mana DPRD bersama kepala daerah diberikan otoritas untuk merumuskan regulasi yang bersifat otonom namun tetap dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam kerangka sistem pemerintahan daerah, fungsi legislasi DPRD mencakup serangkaian aktivitas normatif yang terdiri dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan evaluasi peraturan daerah. Proses ini dioperasionalkan melalui mekanisme yang terstruktur, dimulai dari penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sebagai instrumen perencanaan yang memuat daftar rancangan peraturan daerah beserta prioritasnya dalam periode tertentu. Melalui tahapan ini, DPRD mengidentifikasi kebutuhan regulasi yang relevan dengan konteks sosial-ekonomi daerah dan mengintegrasikannya ke dalam agenda legislasi yang sistematis. Fungsi legislasi DPRD tidak hanya berdimensi teknis-prosedural, tetapi juga substantif-aspiratif. Artinya, proses legislasi tidak sekadar mengikuti prosedur formal, tetapi juga harus menjamin bahwa substansi peraturan daerah merepresentasikan kepentingan konstituen dan menjawab kebutuhan spesifik daerah. Dalam hal ini, DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengartikulasikan aspirasi masyarakat dan mentransformasikannya ke dalam produk hukum yang responsif dan kontekstual (Saldi, 2023).

Fungsi legislasi anggota DPRD jika dilihat melalui teori aksi akan memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang perilaku mereka dalam konteks pemerintahan daerah. Teori aksi yang berasal dari sosiologi interpretif membantu memahami bagaimana anggota DPRD sebagai pelaku politik memaknai situasi, menentukan tujuan, dan memilih cara untuk mencapai tujuan tersebut melalui pembuatan peraturan daerah. Fungsi legislasi anggota DPRD merupakan tindakan sosial yang memiliki tujuan dan bersifat interpretatif. Anggota DPRD tidak hanya mengikuti prosedur rutin dalam pembuatan peraturan daerah, tetapi juga aktif menafsirkan konteks sosial-politik daerah, kebutuhan

pemilih, dan posisi mereka dalam struktur kekuasaan. Penafsiran ini menjadi dasar bagi keputusan legislatif yang mereka ambil, mulai dari menentukan prioritas isu hingga merumuskan pasal-pasal dalam peraturan daerah (B. Sunarto, 2023).

Menurut teori aksi, proses legislasi oleh anggota DPRD juga dapat dipahami sebagai arena pertukaran dan negosiasi makna. Ketika menjalankan fungsi legislasi, anggota DPRD terlibat dalam proses interaksi simbolik yang rumit dengan berbagai pihak—mulai dari pemilih, kelompok kepentingan, hingga pemerintah daerah. Melalui interaksi ini, definisi situasi dan prioritas legislasi dinegosiasikan, ditantang, dan dibentuk ulang, mencerminkan dinamika interpretatif yang menjadi inti dari teori aksi (Culla, 2022). Teori aksi juga menekankan pentingnya konteks dalam memahami fungsi legislasi anggota DPRD. Tindakan legislatif anggota DPRD tidak terjadi dalam ruang kosong, tetapi tertanam dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya khusus daerah tersebut. Konteks ini tidak hanya membentuk isi peraturan daerah yang dihasilkan, tetapi juga pola interaksi dan strategi yang digunakan anggota DPRD dalam proses legislasi. Anggota DPRD yang mampu "membaca" konteks dengan tepat cenderung lebih berhasil dalam memulai dan mengawal proses legislasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah (Nurmandi, 2023).

Teori aksi semakin penting untuk memahami fungsi legislasi anggota DPRD di era tata kelola yang melibatkan banyak pihak dalam proses kebijakan publik. Saat ini, anggota DPRD tidak hanya bertugas membuat peraturan, tetapi juga menjadi fasilitator dan penengah yang menampung berbagai kepentingan dalam jaringan tata kelola. Peran ini membutuhkan kemampuan yang lebih kompleks, di mana anggota DPRD harus bisa mengelola berbagai aturan kelembagaan, menyampaikan kepentingan pemilih, dan menjaga integritas proses legislasi. Dengan demikian, menganalisis fungsi legislasi anggota DPRD melalui sudut pandang teori aksi memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerumitan perilaku legislatif di tingkat daerah. Pendekatan ini mengakui bahwa proses legislasi bersifat interpretatif, reflektif, dan terkait dengan konteks tertentu, sekaligus menghindari pandangan bahwa struktur menentukan segalanya dan mengabaikan kemampuan anggota DPRD sebagai aktor politik. Fungsi legislasi pada dasarnya merupakan tindakan sosial yang memiliki tujuan dan makna, yang memerlukan analisis yang memperhatikan interaksi rumit antara kemampuan individu, struktur, dan konteks.

Fungsi legislasi anggota DPRD Kota Bengkulu jika dianalisis melalui teori aksi menunjukkan fenomena tindakan sosial yang kompleks dalam politik lokal. Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan UMKM, misalnya, anggota dewan menafsirkan secara selektif kondisi ekonomi lokal dan aspirasi pemilih, yang kemudian diterjemahkan ke dalam prioritas legislatif tertentu. Temuan ini menegaskan dasar teori aksi bahwa aktor politik tidak hanya merespon secara otomatis terhadap rangsangan dari luar, tetapi terlibat dalam proses penafsiran yang dinamis. Proses negosiasi legislasi di DPRD Kota Bengkulu menunjukkan bagaimana simbol-simbol politik seperti afiliasi partai, jaringan patronase, dan bahasa teknis dipertukarkan, ditantang, dan dibentuk ulang dalam ruang publik maupun privat. Interaksi simbolik ini tidak hanya membentuk definisi situasi bersama, tetapi juga menjadi cara untuk menegaskan identitas politik dan memperkuat posisi tawar dalam proses legislasi. Anggota

DPRD Kota Bengkulu yang efektif dalam fungsi legislasi adalah mereka yang mampu menggunakan berbagai gaya bahasa—mulai dari bahasa teknis-birokratis hingga narasi populis—untuk mendapatkan dukungan bagi perda yang mereka usulkan. Aspek kemampuan individu dan struktur yang menjadi dialektika utama dalam teori aksi terlihat dalam dinamika institusional DPRD Kota Bengkulu. Meskipun dibatasi oleh berbagai kendala struktural—seperti regulasi nasional, keterbatasan anggaran, dan dominasi eksekutif—anggota DPRD tetap memiliki ruang untuk menerapkan strategi yang memungkinkan mereka mengoptimalkan fungsi legislasi. Strategi ini mencakup pembentukan koalisi lintas fraksi, pemanfaatan media untuk tekanan publik, dan mobilisasi dukungan kelompok masyarakat sipil. Temuan ini menegaskan teori aksi bahwa aktor sosial, meskipun tidak sepenuhnya bebas, tetap memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengubah struktur yang membatasi tindakan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian cara anggota DPRD Kota Bengkulu mengambil keputusan dalam proses legislasi tidak sederhana. Keputusan mereka tentang rancangan peraturan daerah tidak dibuat secara langsung dan teratur, tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor. Anggota DPRD Kota Bengkulu sering berdiskusi intensif sebelum mencapai kesepakatan. Diskusi ini tidak hanya terjadi dalam rapat resmi, tetapi juga dalam pertemuan tidak resmi seperti lobi di luar ruang sidang. Pertemuan tidak resmi ini sering lebih menentukan keputusan akhir yang diambil di forum resmi. Dalam mengambil keputusan, anggota DPRD Kota Bengkulu tidak hanya mempertimbangkan nilai atau ideologi, tetapi juga manfaat politik. Keputusan mereka sangat dipengaruhi oleh situasi politik saat itu, pembagian kekuasaan, dan seberapa penting suatu isu. Penelitian ini menunjukkan bahwa anggota DPRD menyesuaikan cara mereka bernegosiasi berdasarkan peluang politik yang ada. Secara keseluruhan, melihat proses pengambilan keputusan anggota DPRD Kota Bengkulu dari sudut pandang teori aksi membantu kita memahami kerumitan perilaku legislatif di tingkat daerah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keputusan dibentuk melalui beberapa faktor: pemahaman pribadi, diskusi dengan orang lain, perhitungan strategis, negosiasi kepentingan, kondisi struktural, dan kemampuan untuk merefleksikan diri.

Anggota DPRD saat mengambil keputusan di panggung depan (forum resmi) dipengaruhi oleh beberapa faktor penting diantaranya : 1) citra politik yang ingin ditampilkan kepada publik sangat berpengaruh, karena di panggung depan mereka berusaha menunjukkan diri sebagai wakil rakyat yang bertanggung jawab dan profesional. 2) konstituen atau pemilih mereka, di mana anggota DPRD cenderung mendukung kebijakan yang menguntungkan basis pendukungnya untuk menjaga dukungan politik. 3) tekanan dari partai politik juga memainkan peran besar, karena anggota DPRD sering harus mengikuti garis kebijakan partainya meskipun terkadang berbeda dengan pendapat pribadi. 4) media dan opini publik sangat mempengaruhi sikap anggota DPRD di forum resmi, mereka lebih berhati-hati dan formal saat disorot media. 5) aturan formal dan protokol sidang yang membatasi cara mereka berinteraksi dan berpendapat. 6) aliansi politik dan persaingan antar fraksi juga menentukan bagaimana mereka bersikap, termasuk siapa yang mereka dukung atau tentang dalam sidang. 7) jadwal politik dan momentum tertentu seperti menjelang pemilihan dapat mengubah prioritas keputusan. 8) pertimbangan hukum dan teknis juga mempengaruhi karena anggota DPRD harus memastikan keputusan mereka tidak bertentangan dengan peraturan

yang lebih tinggi. Semua faktor ini saling terkait dan membentuk "drama sosial" di panggung depan, di mana anggota DPRD berperan sesuai ekspektasi publik dan institusi, sering berbeda dengan sikap mereka di panggung belakang (pertemuan informal) yang lebih spontan dan pragmatis.

Dari berbagai proses panjang diatas implementasi panggung depan anggota DPRD kota Bengkulu dalam fungsi legislasi adalah dengan memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Anggota DPRD memberikan respons secara aktif agar masyarakat merasa anggota DPRD kota Bengkulu sangat berantusias dalam menyambut aspirasi. Anggota DPRD Kota Bengkulu juga memberikan pernyataan yang dapat diartikan akan merealisasikan aspirasi masyarakat dan mewujudkannya. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat. Selain untuk mempresentasikan diri mereka melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat, secara tidak langsung juga merupakan strategi atau taktik yang digunakan untuk mengurangi berbagai kemungkinan buruk seperti keributan yang dianggap dapat mempengaruhi anggota DPRD dalam merumuskan berbagai kebijakan. Berbagai upaya seperti branding diri yang meliputi gaya berbicara, cara berpenampilan, dan gesture akan diperhatikan agar tujuan tercapai.

Pada dasarnya tindakan manusia dengan aksi tertentu merepresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Konsep perspektif teori aksi menjelaskan bahwa orientasi orang bertindak terdiri dari dua elemen dasar, yaitu orientasi motivasional dan orientasi nilai. Orientasi motivasional menunjuk pada keinginan individu yang bertindak itu untuk memperbesar kepuasan dan mengurangi kekecewaan. Sedangkan orientasi nilai menunjuk pada standar-standar normatif yang mengendalikan pilihan-pilihan individu (alat dan tujuan) dan prioritas sehubungan dengan adanya kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan yang berbeda. Perilaku manusia merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku merupakan respon individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya, setelah melalui proses berpikir dan respon yang muncul dapat berupa perilaku yang tampak.

Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah panggung depan anggota DPRD Kota Bengkulu memfokuskan pada penampilan dan perilaku. Pada penampilan berkaitan dengan pakaian yang digunakan yaitu menggunakan pakaian yang bersih dan rapi, serta dalam acara formal seperti rapat resmi akan menggunakan kemeja, jas, dan tidak jarang menggunakan atribut resmi yaitu pin keanggotaan DPRD. Pada perilaku panggung depan anggota DPRD yang terlihat dari gaya berbicara, dan gestur tubuh. Gaya berbicara ketika dipanggung depan menggunakan bahasa Indonesia formal, menggunakan istilah-istilah politik bernada tegas dan lugas biasanya pada saat wawancara atau dirapat resmi atau saat menghadapi publik/masyarakat. Dari gesturnya anggota DPRD kota Bengkulu, mempertahankan postur tubuh yang tegak dan percaya diri saat berbicara di podium dan menggunakan gestur tangan yang terukur untuk menekankan poin-poin penting dalam argumen mereka. Panggung depan anggota DPRD kota Bengkulu juga dilakukan melalui beberapa tindakan terkait beberapa

aspek diantaranya keterlibatan isu sosial, penggunaan simbol lokal, aspek manajemen, keterlibatan dalam kegiatan sosial, dan responsivitas terhadap konstituen.

Anggota DPRD Kota Bengkulu dalam menjalankan fungsi legislasi dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pemahaman tentang institusional, kepentingan pribadi, dan dinamika politik. Anggota DPRD Kota Bengkulu secara umum menafsirkan situasi dan memilih tindakan berdasarkan kepentingan pribadi dan/atau lembaga bahkan oknum tertentu. Proses pengambilan keputusan dalam membentuk dan membuat peraturan daerah melibatkan negosiasi kompleks antara berbagai pihak yang berkepentingan. Sedangkan pengambilan keputusan dalam proses legislasi oleh anggota DPRD Kota Bengkulu dipengaruhi beberapa faktor seperti citra politik, konstituen atau pemilih, tekanan dari partai politik, media dan opini public, aturan formal dan protokol sidang, aliansi politik dan persaingan antar fraksi, jadwal politik dan momentum tertentu, pertimbangan hukum dan teknis. Cara yang digunakan anggota DPRD Kota Bengkulu mengambil keputusan dalam proses legislasi tidak sederhana yaitu dengan sering berdiskusi intensif sebelum mencapai kesepakatan. Diskusi ini tidak hanya terjadi dalam rapat resmi, tetapi juga dalam pertemuan tidak resmi seperti lobi di luar ruang sidang.

Secara keseluruhan panggung depan anggota DPRD Kota Bengkulu dalam menjalankan fungsi legislasi ingin menunjukkan sisi terbaiknya baik dalam bentuk fisik (penampilan, perilaku/tindakan) maupun perda meskipun dalam proses pengambilan keputusan melalui proses yang panjang dan dipengaruhi banyak faktor. Dalam bertindak anggota DPRD kota Bengkulu menggunakan cara, teknik, prosedur, metode, serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Raja Grafindo.
- Brian, M. 2003. *An Introduction to Political Communication*. Routledge Taylor & Francis Group.
- Colin, H. 2001. *What Place for Ideas in the Structure-Agency Debate? Globalisation as a Process Without a Subject*. University of Birmingham.
- Culla, A. S. 2022. *Dinamika Politik Lokal: Pertautan Kekuasaan, Identitas, dan Kepentingan*. Kompas Media Nusantara.
- Mulyana, D. 2008. *Metode Penelitian Komunikasi*. Remaja Rosda Karya.
- Nurdewi, N. 2022. Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 297–303. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.235>
- Nurmandi, A. 2023. *Kontekstualitas Kebijakan Daerah: Analisis Sosiologis terhadap Pembentukan Peraturan Daerah*. Penerbit Gava Media.
- Ritzer, G. 2003. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Rajawali Pers.
- Saldi, I. 2023. *Lembaga Legislatif di Daerah: Perkembangan, Problematika dan Tantangan*. Sinar Grafika.
- Sulaiman, A. 2021. Performance Komunikasi Politik Mahasiswa Di Kota Cirebon. *Communicative : Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, 2(2), 125. <https://doi.org/10.47453/communicative.v2i2.447>
- Sunarto, B. 2023. *Teori Aksi dalam Analisis Perilaku Legislatif*. Rajawali Pers.
- Sunarto, K. 2019. *Pengantar Sosiologi. Edisi Revisi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.